



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 184/ Pid.B/ 2023/ PN.Sit.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **Rahmanto Alias**

Rahman Bin Joni;

Tempat lahir : Situbondo;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 27 Juli 1987 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn Cotek Sidodadi Rt 01 Rw 02 Desa Sumberwaru
Kec. Banyuputih Kab. Situbondo.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Pendidikan : SD (Kelas 6) ;

II Nama lengkap : **Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim ;**

Tempat lahir : Bondowoso ;

Umur/tanggal lahir : 47 tahun, 10 Oktober 1976.

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Sidodadi Ds. Sumberwaru Kec. Banyuputih Kab.
Situbondo ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : karyawan harian di Tambak Sidodadi Jaya.

Pendidikan : SD lulus ;

III Nama lengkap : **Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris ;**

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 21 november 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Cotek sidodadi RT 02 RW 03 Desa Sumberwaru
Kec. Banyuputih Kab. Situbondo.
Agama : Islam;
Pekerjaan : kuli tambak.
Pendidikan : SD ;

IV Nama lengkap : **Marjuki Alias Juki Bin Someran ;**

Tempat lahir : Situbondo ;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 18 Agustus 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sidodadi Ds. Sumberwaru Kec. Banyuputih Kab.
Situbondo.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Tambak ;
Pendidikan : SD (kelas 2) ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2023 ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 21 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 184/Pid.B/2023/PN.Sit tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 184/Pen Pid/2023/PN.Sit tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni , Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran " Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum Atau Dipinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni , Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran dengan pidana penjara masing- masing selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi
 - 1 (satu) buah tikar warna merah muda motif bulat-bulat
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 335.500,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa cq penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU ;

Bahwa Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni bersama-sama dengan Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Cotek Sidodadi Rt. 01 Rw. 02 Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni bersama-sama dengan Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran serta EMA dan SIPUR (Keduanya DPO) kesemuanya duduk melingkar diatas tikar warna

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah muda motif bulat bulat di teras rumah milik saksi KUNCORO alias PAK KUN yang pada saat itu akan diadakan Hajatan pernikahan anaknya, kemudian EMA mengajak untuk bermain judi sanggong dengan menggunakan kartu remi dengan cara kartu Remiyang berjumlah 49 (empat puluh sembilan) lembar tanpa joker, untuk jumlah pemain maksimal 7 (tujuh) orang dan minimal 4 (empat) orang dan pada saat itu pemain berjumlah 6 (enam) orang dengan kesepakatan sebelum kartu dibagi masing masing pemain memasang uang taruhan paling kecil sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp 5.000, (lima ribu piah) setiap putaran yang ditaruh didepan masing masing pemain kemudian kartu remi dikocok lalu masing masing pemain mendapat 3 (tiga) kartu selanjutnya masing masing pemain memeriksa kartunya apabila kartu dijumlahkan dibawah angka 21 (dua puluh satu) pemain boleh menambah kartu lagi atau boleh tidak menambah kartu lagi apabila takut kartunya diatas angka 30 (tiga puluh) dan apabila 3 (tiga) kartu tersebut memiliki angka yang kecil pemain boleh menambah kartu maksimal hingga 4 (empat) kali dengan total kartu keseluruhan 7 (tujuh) kartu yang mana angka maksimal keseluruhan kartu dinyatakan menang harus angka 30 (tiga puluh) atau apabila angka tidak 30 (tiga puluh) maka diadu angka yang mendekati angka 30 (tiga puluh) dan dinyatakan kartu mati apabila kartu diatas angka 30 (tiga puluh) dan setiap putaran terdapat bandar yang mana apabila bandar mendapatkan kartu total angka 30 (tiga puluh) bandar berhak mengambil uang taruhan para pemain , namun apabila angka kartu bandar lebih besar dari para pemain lainnya bandar harus membayar uang taruhan dari masing-masing pemain. Dan apabila angka dari salah satu pemain angkanya 30 (tiga puluh) diatas dari angka kartu bandar maka pemain yang mendapatkan angka 30 (tiga puluh) tersebut mendapatkan pilihan menjadi bandar selanjutnya dengan mendapatkan uang taruhan 2 (dua) kali lipat dari bandar atau tidak menjadi bandar namun tidak mendapatkan uang taruhan 2 (dua) kali lipat dari bandar , apabila pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) jika jumlah angkanya 30 (tiga puluh) akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun jika tidak bersedia menjadi bandar hanya mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah ;

- Bahwa dalam permainan judi Sanggong tersebut telah berjalan sebanyak 10 (Sepuluh) kali putaran , untuk putaran yang pertama EMA (DPO) sebagai bandar , putaran Ke 2 (Dua) Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni selaku bandar dan untuk putaran 3 (Tiga) sampai dengan ke 10 (Sepuluh) EMA (DPO) sebagai bandar , dimana Terdakwa I. Rahmanto Alias

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Bin Joni telah menang sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa lainnya tidak pernah menang dalam permainan tersebut, selanjutnya datang saksi HUDOYO dan SAMSUL ARIFIN yang keduanya merupakan petugas Kepolisian Resor Situbondo langsung melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan para Terdakwa beserta barang buktinya, yaitu:

- 1 (satu) set kartu remi
- 1 (satu) buah tikar warna merah muda motif bulat-bulat
- Uang tunai sebesar Rp. 335.500,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni, Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi kartu Remi jenis Sanggong dan permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, sedangkan untuk pemain lainnya, yaitu: EMA, dan SIPUR (Keduanya DPO) telah berhasil melarikan diri pada saat penggrebekan oleh Petugas Kepolisian Resor Situbondo, selanjutnya saksi HUDOYO dan SAMSUL ARIFIN membawa para Terdakwa beserta seluruh barang buktinya ke Kantor Kepolisian Resor Situbondo guna proses lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-

ATAU

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni bersama-sama dengan Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Cotek Sidodadi Rt. 01 Rw. 02 Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni bersama-sama dengan Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran serta EMA dan SIPUR (Keduanya DPO) kesemuanya duduk melingkar diatas tikar warna merah muda motif bulat bulat di teras rumah milik saksi KUNCORO alias PAK KUN yang pada saat itu akan diadakan Hajatan pernikahan anaknya, kemudian EMA mengajak untuk bermain judi sanggong dengan menggunakan kartu remi dengan cara kartu Remiyang berjumlah 49 (empat puluh sembilan) lembar tanpa joker , untuk jumlah pemain maksimal 7 (tujuh) orang dan minimal 4 (empat) orang dan pada saat itu pemain berjumlah 6 (enam) orang dengan kesepakatan sebelum kartu dibagi masing masing pemain memasang uang taruhan paling kecil sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp 5.000, (lima ribu piah) setiap putaran yang ditaruh didepan masing masing pemain kemudian kartu remi dikocok lalu masing masing pemain mendapat 3 (tiga) kartu selanjutnya masing masing pemain memeriksa kartunya apabila kartu dijumlahkan dibawah angka 21 (dua puluh satu) pemain boleh menambah kartu lagi atau boleh tidak menambah kartu lagi apabila takut kartunya diatas angka 30 (tiga puluh) dan apabila 3 (tiga) kartu tersebut memiliki angka yang kecil pemain boleh menambah kartu maksimal hingga 4 (empat) kali dengan total kartu keseluruhan 7 (tujuh) kartu yang mana angka maksimal keseluruhan kartu dinyatakan menang harus angka 30 (tiga puluh) atau apabila angka tidak 30 (tiga puluh) maka diadu angka yang mendekati angka 30 (tiga puluh) dan dinyatakan kartu mati apabila kartu diatas angka 30 (tiga puluh) dan setiap putaran terdapat bandar yang mana apabila bandar mendapatkan kartu total angka 30 (tiga puluh) bandar berhak mengambil uang taruhan para pemain , namun apabila angka kartu bandar lebih besar dari para pemain lainnya bandar harus membayar uang taruhan dari masing-masing pemain. Dan apabila angka dari salah satu pemain angkanya 30 (tiga puluh) diatas dari angka kartu bandar maka pemain yang mendapatkan angka 30 (tiga puluh) tersebut mendapatkan pilihan menjadi bandar selanjutnya dengan mendapatkan uang taruhan 2 (dua) kali lipat dari bandar atau tidak menjadi bandar namun tidak mendapatkan uang taruhan 2 (dua) kali lipat dari bandar , apabila pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) jika jumlah angkanya 30 (tiga puluh) akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun jika tidak bersedia menjadi bandar hanya mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi Sanggong tersebut telah berjalan sebanyak 10 (Sepuluh) kali putaran , untuk putaran yang pertama EMA (DPO) sebagai bandar , putaran Ke 2 (Dua) Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni selaku bandar dan untuk putaran 3 (Tiga) sampai dengan ke 10 (Sepuluh) EMA (DPO) sebagai bandar , dimana Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni telah menang sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa lainnya tidak pernah menang dalam permainan tersebut , selanjutnya datang saksi HUDOYO dan SAMSUL ARIFIN yang keduanya merupakan petugas Kepolisian Resor Situbondo langsung melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan para Terdakwa beserta barang buktinya, yaitu:

- 1 (satu) set kartu remi
- 1 (satu) buah tikar warna merah muda motif bulat-bulat
- Uang tunai sebesar Rp. 335.500,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni , Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ikut serta main judi kartu Remi jenis Sanggong dan permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, sedangkan untuk pemain lainnya, yaitu: EMA, dan SIPUR (Keduanya DPO) telah berhasil melarikan diri pada saat penggrebekan oleh Petugas Kepolisian Resor Situbondo, selanjutnya saksi HUDOYO dan SAMSUL ARIFIN membawa para Terdakwa beserta seluruh barang buktinya ke Kantor Kepolisian Resor Situbondo guna proses lebih lanjut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. TOLAK ADI alias ADI Bin ABDUL YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni, Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Situbondo karena telah bermain judi di rumah di teras rumah KUNCORO alias PAK KUN ;
- Bahwa petugas Kepolisian yang mengamankan para terdakwa, yang saksi lihat saat itu berjumlah 4 (empat) orang dengan memakai pakain biasa.
- Bahwa pada saat penangkapan Posisi saksi saat itu sedang duduk di teras rumah KUNCORO alias PAK KUN sambil bermain handphone dan sesekali melihat terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni, Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran yang sedang bermain judi, dengan posisi saksi berdiri berjarak sekitar setengah meteran dengan posisi mereka ;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan permainan Judi kartu domino di teras rumah saksi KUNCORO alias PAK KUN pada saat di rumah saksi KUNCORO alias PAK KUN akan diadakan acara pernikahan ;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan di masyarakat desa selalu ada melekan dalam Bahasa madura “ngintangin”. Saat akan ada acara pernikahan dimana warga tetangga sekitar sekitar khususnya laki- laki bergadang mulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 00.00 Wib ;
- Bahwa saksi saat itu perjudian sanggong yang dilakukan oleh RAHMANTO alias RAHMAN, YAHYA alias PAK SOPYAN, SUNARWI alias SUNAR, MARZUKI alias JUKI, EMA (melarikan diri) dan SIPUR (melarikan diri) sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali putaran. Dan saat itu selaku bandar yang kebetulan merupakan SIPUR ;
- Bahwa saksi dan IMAM DASUKI tidak ikut bermain judi sanggong melainkan duduk di belakang para pemain sambil melihat jalan permainan judi sanggong;
- Bahwa sengetahuan saksi yang memiliki inisiatif untuk melakukan perjudian sanggong tersebut merupakan SIPUR karena ketika saksi sampai di rumah KUNCORO alias KUN saat itu bertepatan dengan kedatangan SIPUR yang menerangkan kepada saksi usai membeli kartu remi
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi. 2. IMAM DASUKI alias IMAM Bin SUPARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni, Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Situbondo karena telah bermain judi di rumah di teras rumah KUNCORO alias PAK KUN. ;
- Bahwa petugas Kepolisian yang mengamankan para terdakwa, yang saksi lihat saat itu berjumlah 4 (empat) orang dengan memakai pakain biasa.
- Bahwa pada saat penangkapan Posisi saksi saat itu sedang duduk di teras rumah KUNCORO alias PAK KUN sambil bermain handphone dan sesekali melihat terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni, Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran yang sedang bermain judi, dengan posisi saksi berdiri berjarak sekitar setengah meteran dengan posisi mereka;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan permainan Judi kartu domino di teras rumah saksi KUNCORO alias PAK KUN pada saat di rumah saksi KUNCORO alias PAK KUN akan diadakan acara pernikahan ;
- Bahwa Jenis permainan judi yang dilakukan oleh RAHMANTO alias RAHMAN, YAHYA alias PAK SOPYAN, SUNARWI alias SUNAR, dan MARZUKI alias JUKI berupa judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan di masyarakat desa selalu ada melekan dalam Bahasa madura "ngintangin". Saat akan ada acara pernikahan dimana warga tetangga sekitar sekitar khususnya laki- laki bergadang mulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 00.00 Wib ;
- Bahwa perjudian sanggong yang dilakukan oleh RAHMANTO alias RAHMAN, YAHYA alias PAK SOPYAN, SUNARWI alias SUNAR, MARZUKI alias JUKI, EMA (melarikan diri) dan SIPUR (melarikan diri) sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali putaran ;
- Bahwa Saksi dan TOLAK ADI tidak ikut bermain judi sanggong maupun menaruh uang taruhan melainkan duduk di belakang para pemain sambil melihat jalannya permainan judi sanggong;
- Bahwa Sifat perjudian sanggong dengan menggunakan kartu remi yang dilakukan oleh RAHMANTO alias RAHMAN, YAHYA alias PAK SOPYAN,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARWI alias SUNAR, MARZUKI alias JUKI, EMA (melarikan diri) dan SIPUR (melarikan diri) tersebut merupakan untung-untungan ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de Charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni, Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Situbondo karena telah bermain judi di rumah di teras rumah KUNCORO alias PAK KUN;
- Bahwa Jenis permainan judi yang dilakukan oleh RAHMANTO alias RAHMAN, YAHYA alias PAK SOPYAN, SUNARWI alias SUNAR, dan MARZUKI alias JUKI berupa judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan di masyarakat desa selalu ada melekan dalam Bahasa madura “ngintangin”. Saat akan ada acara pernikahan dimana warga tetangga sekitar sekitar khususnya laki- laki bergadang mulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 00.00 Wib ;
- Bahwa Permainan judi jenis sanggong (nilai 30) dengan menggunakan kartu remi yang berjumlah 49 (empat puluh sembilan) lembar tanpa joker, untuk jumlah pemain maksimal sebanyak 7 (tujuh) orang dan minimal 4 (empat) orang dan pada waktu permainan berlangsung sebanyak 6 (enam) orang yaitu terdakwa YAHYA, SUNARWI, MARZUKI, EMA, dan SIPUR. Masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu dan sebelum kartu dibagi masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / putaran yang ditaruh didepan masing-masing pemain;
- Bahwa saat permainan judi sanggong terdakwa mengalami kemenangan sebanyak 2x namun tidak menjadi bandar. Dan terdakwa telah membawa uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebagai modal;
- Bahwa permainan jenis sanggong sudah berjalan sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran, yang sebagai bandar putaran pertama hingga putaran ketiga merupakan EMA, kemudian putaran kedua selaku bandar terdakwa sendiri, selanjutnya putaran ke 3 (tiga) sampai dengan putaran ke 10

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) selaku bandar merupakan EMA. Untuk uang taruhan terdakwa sampai 10 (sepuluh) kali putaran masing masing putaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

- Bahwa yang dinyatakan menang apabila jumlah kartu nilainya 30 (tiga puluh) maka akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dan otomatis menjadi bandar. Kalau penombok tidak bersedia menjadi bandar walaupun jumlah kartu nilainya 30 maka uang kemenangan yang didapat hanya 1 (satu) kali lipat saja. Misalkan pemain / penombok menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika jumlah nilainya 30 / sanggong akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun jika tidak bersedia menjadi bandar hanya mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) saja

Keterangan Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni, Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Situbondo karena telah bermain judi di rumah di teras rumah KUNCORO alias PAK KUN;
- Bahwa Saat diamankan oleh petugas kepolisian, permainan judi sanggong yang terdakwa lakukan sudah berjalan selama 10 kali putaran. Dan terdakwa tidak pernah menjadi bandar karena kartu terdakwa tidak pernah berjumlah 30, dan dalam 10 kali putaran tersebut terdakwa hanya sebagai penombok
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan Judi kartu domino di teras rumah saksi KUNCORO alias PAK KUN pada saat di rumah saksi KUNCORO alias PAK KUN akan diadakan acara pernikahan;
- Bahwa Jenis permainan judi yang dilakukan oleh RAHMANTO alias RAHMAN, YAHYA alias PAK SOPYAN, SUNARWI alias SUNAR, dan MARZUKI alias JUKI berupa judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa dalam permainan judi kartu tersebut yaitu sebagai pemegang uang yang nantinya untuk membayar penombok yang menang atau mengambil uang bagi penombok yang kalah dan mengocok kartu.
- Bahwa Permainan judi jenis sanggong (nilai 30) dengan menggunakan kartu remi yang berjumlah 49 (empat puluh sembilan) lembar tanpa joker, untuk jumlah pemain maksimal sebanyak 7 (tujuh) orang dan minimal 4 (empat) orang dan pada waktu permainan berlangsung sebanyak 6 (enam)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yaitu terdakwa YAHYA, SUNARWI, MARZUKI, EMA, dan SIPUR. Masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu dan sebelum kartu dibagi masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / putaran yang ditaruh didepan masing-masing pemain;

- Bahwa yang menentukan jumlah besaran uang taruhan untuk perjudian sanggong tersebut merupakan para pemain sendiri. Namun saat itu kami berenam (saya, RAHMANTO, SUNARWI, MARZUKI, EMA, dan SIPUR) dari awal sudah membuat kesepakatan untuk uang taruhan paling kecil sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Karena modal yang kami bawa masing-masing pemain untuk taruhan tidaklah besar dan jika menjadi bandar tidak cukup untuk membayar uang taruhan yang menang ;

- Bahwa saat permainan judi sanggong terdakwa tidak pernah mengalami kemenangan. Dan terdakwa telah membawa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai modal;

- Bahwa yang dinyatakan menang apabila jumlah kartu nilainya 30 (tiga puluh) maka akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dan otomatis menjadi bandar. Kalau penombok tidak bersedia menjadi bandar walaupun jumlah kartu nilainya 30 maka uang kemenangan yang didapat hanya 1 (satu) kali lipat saja. Misalkan pemain / penombok menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika jumlah nilainya 30 / sanggong akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun jika tidak bersedia menjadi bandar hanya mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) saja

Keterangan Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris,

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni, Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Situbondo karena telah bermain judi di rumah di teras rumah KUNCORO alias PAK KUN;

- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan Judi kartu domino di teras rumah saksi KUNCORO alias PAK KUN pada saat di rumah saksi KUNCORO alias PAK KUN akan diadakan acara pernikahan;

- Bahwa Jenis permainan judi yang dilakukan oleh RAHMANTO alias RAHMAN, YAHYA alias PAK SOPYAN, SUNARWI alias SUNAR, dan MARZUKI alias JUKI berupa judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi sanggong terdakwa mengalami kemenangan sebanyak 2x namun tidak menjadi bandar. Dan terdakwa membawa uang Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) sebagai modal.
- Bahwa Uang taruhan terdakwa untuk masing-masing putaran dari pertama kali hingga 10 kali putaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa benar Putaran pertama sebagai bandar merupakan EMA, putaran kedua sebagai bandar merupakan RAHMANTO, dan selanjutnya putaran ke 3 (tiga) sampai dengan putaran ke 10 (sepuluh) merupakan EMA. Uang taruhan terdakwa untuk masing-masing putaran dari pertama kali hingga 10 kali putaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan judi sanggong yaitu duduk di sebelah barat laut menghadap ke tenggara, RAHMANTO duduk disebelah tenggara menghadap ke barat laut, YAHYA duduk disebelah utara menghadap ke selatan, MARZUKI duduk sebelah timur laut menghadap ke barat daya, EMA duduk di barat menghadap ke timur, SIPUR duduk di sebelah selatan menghadap ke utara.
- Bahwa didalam melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) Set kartu remi dan 1 (satu) lembar tika yang digunakan untuk alas meletakkan uang taruhan dan kartu remi.
- Bahwa Pemain yang dinyatakan menang apabila jumlah kartu nilainya 30 (tiga puluh) maka akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dan otomatis menjadi bandar. Kalau penombok tidak bersedia menjadi bandar walaupun jumlah kartu nilainya 30 maka uang kemenangan yang didapat hanya 1 (satu) kali lipat saja. Misalkan pemain / penombok menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika jumlah nilainya 30 / sanggong akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun jika tidak bersedia menjadi bandar hanya mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) saja

Keterangan Terdakwa IV. Marjuki Alias Juki Bin Someran ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni, Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Situbondo karena telah bermain judi di rumah di teras rumah KUNCORO alias PAK KUN;
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan Judi kartu domino di teras rumah saksi KUNCORO alias PAK KUN pada saat di rumah saksi KUNCORO alias PAK KUN akan diadakan acara pernikahan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis permainan judi yang dilakukan oleh RAHMANTO alias RAHMAN, YAHYA alias PAK SOPYAN, SUNARWI alias SUNAR, dan MARZUKI alias JUKI berupa judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa didalam melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) Set kartu remi dan 1 (satu) lembar tika yang digunakan untuk alas meletakkan uang taruhan dan kartu remi.
- Bahwa Yang membawa dan menyediakan alat kartu remi yang digunakan untuk bermain judi kartu remi adalah SIPUR. Dan yang mempunyai insiatif/ rencana bermain judi sanggong menggunakan kartu remi adalah EMA. Bahwa benar Permainan judi jenis sanggong (nilai 30) dengan menggunakan kartu remi yang berjumlah 49 (empat puluh sembilan) lembar tanpa joker, untuk jumlah pemain maksimal sebanyak 7 (tujuh) orang dan minimal 4 (empat) orang dan pada waktu permainan berlangsung sebanyak 6 (enam) orang yaitu terdakwa YAHYA, SUNARWI, MARZUKI, EMA, dan SIPUR. Masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu dan sebelum kartu dibagi masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / putaran yang ditaruh didepan masing-masing pemain;
- Bahwa Pemain yang dinyatakan menang apabila jumlah kartu nilainya 30 (tiga puluh) maka akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dan otomatis menjadi bandar. Kalau penombok tidak bersedia menjadi bandar walaupun jumlah kartu nilainya 30 maka uang kemenangan yang didapat hanya 1 (satu) kali lipat saja. Misalkan pemain / penombok menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika jumlah nilainya 30 / sanggong akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun jika tidak bersedia menjadi bandar hanya mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) saja

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi ;
- 1 (satu) buah tika warna merah muda motif bulat-bulat ;
- Uang tunai sebesar Rp. 335.500,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni bersama-sama dengan Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kampung Cotek Sidodadi Rt. 01 Rw. 02 Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo telah bermain sanggong memakai kartu Remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa benar sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni bersama-sama dengan Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran serta EMA dan SIPUR (Keduanya DPO) kesemuanya duduk melingkar diatas tikar warna merah muda motif bulat bulat di teras rumah milik saksi KUNCORO alias PAK KUN yang pada saat itu akan diadakan Hajatan pernikahan anaknya, kemudian EMA mengajak untuk bermain judi sanggong dengan menggunakan kartu remi dengan cara kartu Remiyang berjumlah 49 (empat puluh sembilan) lembar tanpa joker, untuk jumlah pemain maksimal 7 (tujuh) orang dan minimal 4 (empat) orang dan pada saat itu pemain berjumlah 6 (enam) orang dengan kesepakatan sebelum kartu dibagi masing masing pemain memasang uang taruhan paling kecil sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp 5.000, (lima ribu piah) setiap putaran yang ditaruh didepan masing masing pemain kemudian kartu remi dikocok lalu masing masing pemain mendapat 3 (tiga) kartu selanjutnya masing masing pemain memeriksa kartunya apabila kartu dijumlahkan dibawah angka 21 (dua puluh satu) pemain boleh menambah kartu lagi atau boleh tidak menambah kartu lagi apabila takut kartunya diatas angka 30 (tiga puluh) dan apabila 3 (tiga) kartu tersebut memiliki angka yang kecil pemain boleh menambah kartu maksimal hingga 4 (empat) kali dengan total kartu keseluruhan 7 (tujuh) kartu yang mana angka maksimal keseluruhan kartu dinyatakan menang harus angka 30 (tiga puluh) atau apabila angka tidak 30 (tiga puluh) maka diadu angka yang mendekati angka 30 (tiga puluh) dan dinyatakan kartu mati apabila kartu diatas angka 30 (tiga puluh) dan setiap putaran terdapat bandar yang mana apabila bandar mendapatkan kartu total angka 30 (tiga puluh) bandar berhak mengambil uang taruhan para pemain , namun apabila angka kartu bandar lebih besar dari para pemain lainnya bandar harus membayar uang taruhan dari masing-masing pemain. Dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila angka dari salah satu pemain angkanya 30 (tiga puluh) diatas dari angka kartu bandar maka pemain yang mendapatkan angka 30 (tiga puluh) tersebut mendapatkan pilihan menjadi bandar selanjutnya dengan mendapatkan uang taruhan 2 (dua) kali lipat dari bandar atau tidak menjadi bandar namun tidak mendapatkan uang taruhan 2 (dua) kali lipat dari bandar , apabila pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) jika jumlah angkanya 30 (tiga puluh) akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun jika tidak bersedia menjadi bandar hanya mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

- Bahwa dalam permainan judi Sanggong tersebut telah berjalan sebanyak 10 (Sepuluh) kali putaran , untuk putaran yang pertama EMA (DPO) sebagai bandar , putaran Ke 2 (Dua) Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni selaku bandar dan untuk putaran 3 (Tiga) sampai dengan ke 10 (Sepuluh) EMA (DPO) sebagai bandar , dimana Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni telah menang sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa lainnya tidak pernah menang dalam permainan tersebut , selanjutnya datang saksi HUDOYO dan SAMSUL ARIFIN yang keduanya merupakan petugas Kepolisian Resor Situbondo langsung melakukan penggrebakan dan berhasil mengamankan para Terdakwa beserta barang buktinya, yaitu:

- o 1 (satu) set kartu remi ;
- o 1 (satu) buah tikar warna merah muda motif bulat-bulat ;
- o Uang tunai sebesar Rp. 335.500,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni , Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ikut serta main judi kartu Remi jenis Sanggong dan permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, sedangkan untuk pemain lainnya, yaitu: EMA, dan SIPUR (Keduanya DPO) telah berhasil melarikan diri pada saat penggrebakan oleh Petugas Kepolisian Resor Situbondo, selanjutnya saksi HUDOYO dan SAMSUL ARIFIN membawa para Terdakwa beserta seluruh barang buktinya ke Kantor Kepolisian Resor Situbondo guna proses lebih lanjut

- Bahwa benar permainan judi Sanggong yang dilakukan oleh para Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan yang bertempat ditempat dapat dikunjungi oleh masyarakat umum serta perbuatan para Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah yang berwenang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan alternative yaitu ;

- **Dakwaan Kesatu** ; melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Atau

- **Dakwaan Kedua** ; melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP;
3. yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni sebagai Terdakwa I, Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim sebagai Terdakwa II., Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris sebagai Terdakwa III dan Marjuki Alias Juki Bin Someran sebagai Terdakwa IV, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri maka benar identitas Para terdakwa sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni bersama-sama dengan Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kampung Cotek Sidodadi Rt. 01 Rw. 02 Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni bersama-sama dengan Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran serta EMA dan SIPUR (Keduanya DPO) kesemuanya duduk melingkar diatas tikar warna merah muda motif bulat bulat di teras rumah milik saksi KUNCORO alias PAK KUN yang pada saat itu akan diadakan Hajatan pernikahan anaknya, kemudian EMA mengajak untuk bermain judi sanggong dengan menggunakan kartu remi dengan cara kartu Remiyang berjumlah 49 (empat puluh sembilan) lembar tanpa joker, untuk jumlah pemain maksimal 7 (tujuh) orang dan minimal 4 (empat) orang dan pada saat itu pemain berjumlah 6 (enam) orang dengan kesepakatan sebelum kartu dibagi masing masing pemain memasang uang taruhan paling kecil sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp 5.000, (lima ribu piah) setiap putaran yang ditaruh didepan masing masing pemain kemudian kartu remi dikocok lalu masing masing pemain mendapat 3 (tiga) kartu selanjutnya masing masing pemain memeriksa kartunya apabila kartu dijumlahkan dibawah angka 21 (dua puluh satu) pemain boleh menambah kartu lagi atau boleh tidak menambah kartu lagi apabila takut kartunya diatas angka 30 (tiga puluh) dan apabila 3 (tiga) kartu tersebut memiliki angka yang kecil pemain boleh menambah kartu maksimal hingga 4 (empat) kali dengan total kartu keseluruhan 7 (tujuh) kartu yang mana angka maksimal keseluruhan kartu dinyatakan menang harus angka 30 (tiga puluh) atau apabila angka tidak 30 (tiga puluh) maka diadu angka yang mendekati angka 30 (tiga puluh) dan dinyatakan kartu mati apabila kartu diatas angka 30 (tiga puluh) dan setiap putaran terdapat bandar yang mana apabila bandar mendapatkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu total angka 30 (tiga puluh) bandar berhak mengambil uang taruhan para pemain, namun apabila angka kartu bandar lebih besar dari para pemain lainnya bandar harus membayar uang taruhan dari masing-masing pemain. Dan apabila angka dari salah satu pemain angkanya 30 (tiga puluh) diatas dari angka kartu bandar maka pemain yang mendapatkan angka 30 (tiga puluh) tersebut mendapatkan pilihan menjadi bandar selanjutnya dengan mendapatkan uang taruhan 2 (dua) kali lipat dari bandar atau tidak menjadi bandar namun tidak mendapatkan uang taruhan 2 (dua) kali lipat dari bandar, apabila pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) jika jumlah angkanya 30 (tiga puluh) akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun jika tidak bersedia menjadi bandar hanya mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang Bahwa dalam permainan judi Sanggong tersebut telah berjalan sebanyak 10 (Sepuluh) kali putaran, untuk putaran yang pertama EMA (DPO) sebagai bandar, putaran Ke 2 (Dua) Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni selaku bandar dan untuk putaran 3 (Tiga) sampai dengan ke 10 (Sepuluh) EMA (DPO) sebagai bandar, dimana Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni telah menang sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa lainnya tidak pernah menang dalam permainan tersebut;

Menimbang bahwa dalam permainan judi Sanggong yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak dapat ditentukan pemain yang akan menang, semua bergantung pada untung-untungan belaka, dan permainan Sanggong yang dilakukan para terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang serta hal tersebut dilarang oleh undang-undang, sehingga dengan demikian unsur "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP" telah terpenuhi;

3. unsur yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi sanggong yang Para terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di teras rumah milik saksi KUNCORO alias PAK KUN, yang terletak di Kampung Cotek Sidodadi Rt. 01 Rw. 02 Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;

Menimbang bahwa Tempat para Terdakwa main judi tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum dan pada saat itu disana sedang ada banyak orang karena ada hajatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permainan kartu qiu-qiu yang dilakukan para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) buah tikar warna merah muda motif bulat-bulat oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 335.500,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni , Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias sunar Bin (alm) Suhadris dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa ijin Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasuki oleh khalayak umum” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I. Rahmanto Alias Rahman Bin Joni ,
Terdakwa II. Yahya Alias Pak Sopyan Bin Hasim, Terdakwa III. Sunarwi Alias
sunar Bin (alm) Suhadris, dan terdakwa IV Marjuki Alias Juki Bin Someran
dengan **Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan
Negara;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi ;
- 1 (satu) buah tikar warna merah muda motif bulat-bulat

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 335.500,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu
lima ratus rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp 5000,00- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh
kami; Achmad Rasjid,SH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Anak Agung Putra
Wiratjaya, S.H., M.H., dan I Made Muliarta, S.H., masing masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh
ABD. Mukti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri
oleh Suryani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta
dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Achmad Rasjid,SH.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Muliarta, S.H.,

Panitera Pengganti,

ABD. Mukti, SH.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)